

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMBORONG SELAKU PENERIMA
KERJA ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA PULAU
BIRANDANG DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



OLEH :

**M. IQBAL YUNUS
NPM : 141010296**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.Iqbal Yunus
NPM : 141010296
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 22 Februari 1996
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul : Pertanggungjawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hail orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Yang Menyatakan



M.Iqbal Yunus

No. Reg. 280/I/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1164314818 / 13%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

M. Iqbal Yunus

141010296

Dengan Judul :

Pertanggungjawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa

Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : M.IQBAL YUNUS
NPM : 141010296
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr.H.ABD.THALIB, S.H., M.C.L
Pembimbing II : Dr.SURIZKI FEBRIANTO S.H., M.H
**Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PEMBORONG SELAKU
 PENERIMA KERJA ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI
 DESA PULAU BIRANDANG DI KECAMATAN KAMPAR
 TIMUR KABUPATEN KAMPAR**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
04-03-2019	Perbaiki Abstrak dan Kata Pengantar Perbaiki Bab II Tinjauan Umum Perbaiki Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	f	
11-03-2019	Sempurnakan Abstrak Perbaiki Bab II Tinjauan Umum	f	
14-03-2019	Sempurnakan Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan	f	
27-07-2019	Acc Dapat Di Lanjutkan Ke Pembimbing I	f	

27-07-2019	Perbaiki abstrak dan kata pengantar		✓
30-07-2019	Sempurnakan Abstrak Perbaiki Bab I Rumusan Masalah		✓
02-08-2019	Perbaiki Bab II Tinjauan Umum		✓
06-08-2019	Sempurnakan Bab II Tinjauan Umum		✓
08-08-2019	Perbaiki Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan		✓
21-08-2019	Sempurnakan Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan Perbaiki Bab IV Penutup Kesimpulan Dan Saran Tambahkan Referensi Buku Dan Jurnal Pada Daftar Pustaka		✓
28-08-2019	Acc Pembimbing 1 Dan Dapat Dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi		✓

Pekanbaru, 28 Agustus 2019

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Suziki Febrianto S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PEMBORONG SELAKU PENERIMA KERJA ATAS
PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA PULAU BIRANDANG DI KECAMATAN
KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR**

M.IQBAL YUNUS

NPM : 141010296

Telah Diperiksa Dan Dilanjutkan Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr.H.Abd.Thalib S.H., M.C.L

Pembimbing II

Dr.Surizka Febrianto S.H., M.H

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0184/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.
NIP/NPK : 89 09 02 142
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. IQBAL YUNUS
NPM : 14 101 0296
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PEMBORONG SELAKU PENERIMA KERJA ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA PULAU BIRANDANG DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juli 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0184/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.


- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2016
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02 546
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. IQBAL YUNUS
NPM : 14 101 0296
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PEMBORONG SELAKU PENERIMA KERJA ATAS PEMBANGUNAN JEMBATAN DI DESA PULAU BIRANDANG DI KECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Juli 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 296 /KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	M. Iqbal Yunus
N.P.M.	:	141010296
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pertanggung Jawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L. | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 20 Oktober 2019

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 296 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 20 Oktober 2019, pada hari ini Kamis tanggal 24 Oktober 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Iqbal Yunus
 N P M : 141010296
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar
 Tanggal Ujian : 24 Oktober 2019
 Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L

Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
2. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum
3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

1. _____
 2. _____
 3. _____

Notulen

4. Monika Melina, S.H., M.H



Pekanbaru, 24 Oktober 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Pembangunan jembatan sebagai transpostasi masyarakat yang dibangun dan dilakukan oleh pemerintah memerlukan perencanaan dan dana. Pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan sendiri, harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum). Selain membuat perencanaan, pembangunan pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan tersebut sumber (UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Masalah pokok dari penelitian ini adalah: Bagaimana pertanggung jawaban pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja dan Sejauh mana tanggung jawab pemborong terhadap masyarakat Desa Pulau Birandang sebagai pengguna sarana yang telah dibangun? Dan Apakah yang menjadi hambatan pertanggungjawaban jembatan Desa Pulau Birandang ?

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yang tergolong kedalam penelitian observasi atau *observational research*, penulis turun langsung ke lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi, data tersebut diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data dan sampel.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah PT. Sinta Lestari tidak memenuhi tanggungjawabnya secara keseluruhan terhadap masyarakat selaku pengguna yaitu dengan tidak adanya melakukan kegiatan pemeriksaan berkala, perbaikan dari kerusakan yang terjadi pada jembatan desa Birandang. Dan juga dengan melakukan pembiaran terhadap kerusakan yang terjadi pada jembatan desa Birandang. Hambatan dalam melaksanakan tanggungjawab bagi PT. Sinta Lestari adalah kekurangan dalam bidang personil dan karyawan, Selain itu PT. Sinta Lestari berdomisili di Kampung Baru Sentajo Kec. Kuantan Tengah yang jaraknya jauh dari desa pulau Birandang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar”**. Adapun skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Tulisan ini menggambarkan mengenai Pertanggungjawaban Hukum Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

Adapun yang menjadi tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Program Strata 1 (S1).

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S. H., M. C. L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S. H., M. H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Ibu Desi Apriani, S. H., M. H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dr. H. Abd. Thalib, S. H., M. C. L, selaku pembimbing I yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S. H., M. H, selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat selesainya skripsi ini;
7. Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa/ Mahasiswi Angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

9. Ibu Hj. Tati Nengsih, S. H., M. H. P. Hd. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis semasa kuliah hingga saat selesainya skripsi ini;

10. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ayahanda, Ibunda dan adik-adikku yang telah memberikan kasih sayang serta dukungan sehingga penulis dapat menjalankan pendidikan seperti sekarang ini;

Akhirnya atas segala bantuan dan saran yang telah diberikan dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan sumbangan kritik dan saran bagi pihak yang membaca skripsi ini demi perbaikan-perbaikan dikemudian hari. Semoga segala yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT amin Ya Robbal Allamin.

Pekanbaru, 25 Juli 2019

Penulis

M. Iqbal Yunus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI HASIL KARYA SENDIRI.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	v
SSK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7

D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Konsep Operasional.....	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Metode Penarikan Kesimpulan.....	24
 BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	25
1. Desa Pulau Birandang.....	25
2. Jembatan.....	33
3. PT. Sinta Lestari.....	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban.....	40
 BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pemborong Terhadap Pemerintah Sebagai Pemberi Kerja.....	43
B. Hambatan pertanggungjawaban jembatan Desa Pulau Birandang.....	67
 BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sample.....	22
Tabel 1.2	Monografi Desa Kecamatan Kampar Timur	27
Tabel 1.3	Daftar Jumlah Sekolah, Jumlah Guru Dan Jumlah Murid Desa Pulau Birandang.....	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kontrak
- Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 Foto Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alenia empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tersebut di atas, pemerintah melakukan pembangunan guna memenuhi semua sarana prasarana untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah pembangunan jembatan sebagai penghubung antara wilayah satu dengan wilayah lainya.

Pembangunan jembatan sebagai transpostasi masyarakat yang dibangun dan dilakukan oleh pemerintah memerlukan perencanaan dan dana. Pemerintah tidak bisa melakukan pembangunan sendiri, harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum). Selain membuat perencanaan, pembangunan pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan tersebut sumber (UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Pembangunan yang

dilakukan dengan pihak ketiga juga memerlukan suatu perencanaan kontrak perjanjian yang bersifat tertulis. Pemerintah membuat perencanaan dan kontrak dibuat di bawah tangan, bermatrai cukup, yang memuat isi keseluruhan pekerjaan yang diberikan pemerintah sebagai pemberi kerja dan dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai penerima kerja (Fuady, 1998, hal. 10). Perjanjian pemborongan pekerjaan, termuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Perjanjian pemborongan disebut dengan istilah Pemborongan Pekerjaan. Dalam Bab VII A Pasal 1601 b KUH Perdata. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian timbal balik antara hak dan kewajiban, yang mana terdapat persetujuan antara pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pekerjaan, sedang pihak yang lain yang memborongkan, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan. Perjanjian ini bersifat konsensual, yang artinya perjanjian/kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak, maka pihak lainnya dapat menggugatinya. Perjanjian pemborongan pekerjaan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan pekerjaan dapat dibuat secara tertulis boleh dibuat dengan akta notaris maupun perjanjian di bawah tangan, hal ini selaras dengan prinsip yang dianut negara Indonesia yaitu prinsip demokrasi (Abd Thalib, 2017, hlm: 49).

Pasal 1320 KUH Perdata, mengatur tentang kebebasan berkontrak dan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1628 KUH Perdata (Djumaldji, 1996, hal. 5). Apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga, biasanya perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan maupun otentik. Perjanjian pemborongan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah biasanya dibuat secara tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar baku yaitu A.V.1941 (*Algemene Voorwaarden voorde unitvoering bijkneming van openbare werken in Indonesia*).

Objek dari perjanjian pemborongan pekerjaan adalah pembuatan suatu karya (*het maken van merk*) misalnya pembuatan perabot dapur, pembuatan satu set kursi, gedung perkantoran, jembatan tol, dermaga dan yang lain sebagainya. Perjanjian pemborongan pekerjaan untuk membangun berbagai macam gedung bertingkat, jalan, jembatan, dermaga, bandara dan sebagainya yang berhubungan dengan penyusunan konstruksi rancang bangun, bisa disebut juga dengan istilah kontrak konstruksi atau perjanjian konstruksi yang di negara barat dikenal dengan *Construction Contract atau Construction Agreement* (Djumaldji, 1996, hal. 8).

Dalam merancang suatu perjanjian (*Contract Drafting*), pertama-tama diperlukan pengetahuan dasar tentang kontrak/perjanjian itu sendiri. Ibarat seorang koki harus mengetahui tata urutan memasaknya mungkin berbeda dan bisa dibalik, tetapi takaran bumbunya harus tetap pas agar sedap rasanya. Disamping itu, ada bahan atau bumbu yang mutlak harus ada, tetapi ada pula yang tak boleh dicampurkan, karena bisa berakibat fatal (Yasin, 2003, hal. 190).

Demikian pula halnya dalam merancang suatu kontrak/perjanjian jangan sampai terdapat cacat atau defect, karena suatu paksaan atau dwang, kekhilafan atau dwaling, ataupun penipuan atau bedrog, yang nantinya kalau ada salah satu unsur tersebut bisa mengakibatkan suatu perjanjian (*contract*) dapat dibatalkan (*voidable/vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*nietig/ void*), ataupun perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*).

Perjanjian/*contract* dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Dalam membuat suatu kontrak/ perjanjian harus memperhatikan tehnik pembuatan kontrak yang terdapat pada hukum kontrak. Menurut Lawrence M. Friedman, Hukum Kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu (M.Friedman, 2001, hal. 196). Pengaturan hukum kontrak terdapat di dalam Buku III KUH Perdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 Pasal. Dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata. Sistem pengaturan hukum perjanjian sendiri menggunakan sistem terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam undang-undang (Salim, 1993, hal. 100). Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Sedang pengertian konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara membuat, menyusun bangunan seperti jembatan, dermaga, bandara, jalan raya dan sebagainya. Sebelum kontrak konstruksi dibuat, terlebih dahulu pengguna jasa/bouwheer

mengadakan lelang/tender, yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Yasin, 2003, hal. 197).

Tender/ lelang adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang dan atau jasa yang seimbang dan memenuhi syarat, berdasarkan peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak terkait (Alumnium, Diakses dari www.alumniumm.blogspot.com/2007-04-01 pada tanggal 24 maret 2019). Pelelangan/tender ini dapat di ikuti oleh semua penyedia jasa pelaksana konstruksi (pemborong/annemer) yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau yang telah lulus prakualifikasi. Gambaran umum kontrak konstruksi di Indonesia sampai saat ini pada umumnya masih memosisikan penyedia jasa selalu lemah dari pada posisi pengguna jasa. Dengan kata lain posisi pengguna jasa lebih dominan daripada posisi penyedia jasa. Hal ini terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara terbatasnya pekerjaan konstruksi/proyek dengan banyaknya penyedia jasa/pemborong. Dengan banyaknya jumlah penyedia jasa maka pengguna jasa/pihak yang memborongkan leluasa melakukan pilihan terhadap penyedia jasa untuk memberikan tender/proyek.

Setelah lelang/tender dilakukan dan terpilih siapa yang menjadi pemenangnya, maka diterbitkan surat penunjukan penyedia jasa oleh pengguna jasa, kemudian dibuatlah kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk surat perjanjian pemborongan pekerjaan atau kontrak konstruksi (Djumialdji, 1996, hal. 21). Di dalam pembuatan maupun pelaksanaan surat perjanjian pemborongan/kontrak tidak mungkin akan selamanya bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Terkadang kontrak yang dibuat, bentuk

dan isinya tak sesuai dengan standar pembuatan kontrak dan pelaksanaannya tidak terlepas adanya kemungkinan cidera janji atau wanprestasi (Yasin, 2003, hal. 245).Setelah pemborong memenangkan lelang,maka pemborong langsung menjalankan proyek pembangunan tersebut (Projodikoro, 1993, hal. 10). Biasanya proyek tersebut memiliki target berapa lama jangka waktu untuk menyelesaikannya, karena telah disepakati didalam kontrak setelah pelelangan. Pembangunan ini tentu berpengaruh terhadap masyarakat sekitar yang tinggal di daerah tersebut, misalnya pengaruh positif yaitu bertambahnya sarana prasarana yang ada didaerah tersebut.

Setelah dibangun suatu bangunan tersebut tentu si pemborong memiliki tanggung jawab, baik itu terhadap masyarakat sekitar daerah tersebut maupun pemerintah selaku pemberi kerja.Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul tentang “Pertanggung Jawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan agar sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah guna mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja?

2. Apakah yang menjadi hambatan pertanggungjawaban jembatan Desa Pulau Birandang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja
2. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemborong terhadap masyarakat Desa Pulau Birandang sebagai pengguna sarana yang telah dibangun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis (Nawawi, 1995, hal. 10). Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti peneliti.

- c. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang diperoleh kontraktor serta bentuk dan isi suatu pemborongan pekerjaan/kontrak konstruksi.
 - d. Menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan hukum yang diperoleh kontraktor sebagai penyedia jasa dalam surat perjanjian pemborongan.
 - b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perjanjian pemborongan/kontrak konstruksi.
 - c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya bidang hukum perdata.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang memiliki peranan dan juga berkaitan dengan tanggungjawab yaitu Teori Tanggungjawab yang diusung oleh salah satu tokoh dalam dunia hukum yaitu Hans Kelsen. Suatu hal yang menjadi dasar dari tanggung jawab dalam hukum berhubungan dengan konsep yang berkaitan dengan hak dan juga konsep yang berkaitan dengan kewajiban, yang dimaksud dengan konsep hak disini adalah suatu hal yang berkaitan dengan defenisi dari hak yang berkaitan dengan definisi dari kewajiban itu sendiri. Banyak beredar dalam kehidupan sehari-hari bahwa banyakn yang

berpendapat bahwa hak seseorang memiliki hubungan dengan kewajiban yang harus dilakukan dan juga dilaksanakan kepada orang lain. Kewajiban hukum sangat erat hubungannya dengan tanggungjawab hukum. Seseorang memiliki tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan dikerjakan atas suatu perbuatan atau bertanggungjawab terhadap suatu hukuman dan ganjaran dari perbuatannya tersebut apabila dilakukan dan dilaksanakan dengan ketidaksesuaian dengan apa yang tertera pada peraturan yang sah dan berlaku secara keseluruhannya (Kelsen, 2006, Hal. 95).

Menurut pendapat dari Hans Kelsen dalam teorinya mengenai teori tanggung jawab yang berpendapat bahwa suatu orang tersebut memiliki tanggungjawab berdasarkan hukum atas dari perlakuan dan tindakan tertentu bahwa seseorang tersebut memiliki tanggungjawab hukum, yang berartikan bahwa seseorang tersebut memiliki tanggungjawab atas suatu hukuman dalam hal tindakannya apabila tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Beliau juga berpendapat bahwa teori terbagi menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak (Kelsen, 2006, Hal. 96).

Dalam keadaan tertentu seseorang dapat diberikan tanggungjawab untuk sebuah kesalahan yang dilakukan atau diperbuat oleh subjek hukum lain, yang secara garis besar bahwa perbuatan atau tindakan tersebut tidak dilakukan oleh dirinya sendiri secara pribadi. Keadaan seperti ini dikenal dengan suatu tanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat oleh seseorang. Teori tanggung

jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut terbagi menjadi 3 ketegori, yaitu:

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya, diatur di dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan, bab II mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Digunakan kata ‘atau’ di antara ‘kontrak’ dengan ‘perjanjian’ menurut buku III KUHPerdata, adalah sama penyebutanya secara berturut-turut seperti di atas memang sengaja untuk menunjukkan dan menganggap kedua istilah tersebut adalah sama. Istilah perjanjian pemborongan juga diatur di dalam AV 41, salah satu peraturan yang berkenaan dengan suatu proyek pembangunan . AV 41 merupakan singkatan dari *Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbare werken* 194. Ketentuan ini disahkan oleh PP No. 9, tanggal 28 Mei 1941.

Peraturan dari AV 41 ini diberlakukan karena ternyata KUHPerdata sangat sedikit sekali mengatur tentang masalah pelaksanaan pemborongan dan peraturan tersebut sampai sekarang belum dicabut atau dibatalkan oleh pemerintah RI dan masih berlaku. Ada 3 bagian yang terpenting di dalam peraturan tersebut yaitu 1). Tentang syarat-syarat administrasi 2). syarat-syarat bahan dan 3). Syarat-syarat teknis.

Menurut FX. Djumaialdji perjanjian pemborongan merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan (Djumialdji, 1996, hal. 25). Adanya pengaturan perjanjian pemborongan pekerjaan akan memberikan gambaran pasti bahwa suatu pekerjaan diselenggarakan oleh minimal 2 pihak mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”

Seperti yang dikemukakan oleh Ariansyah,SH dalam tulisanya “Pelaksanaan Perjanjian Jasa Pemborongan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Antara PT. Apu Stiants Dengan Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan” yang lebih menitik beratkan kepada pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan pekerjaan untuk peningkatan jalan dengan mengkaji kedudukan dan tanggung jawab penerima pemborongan terhadap perubahan harga kontrak, keterlambatan (wanprestasi) maupun keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*).

Menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adanya para pihak yang memborongkan dengan seseorang yang lain sebagai pihak yang menerima pemborongan pekerjaan tersebut. Pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebut serta adanya suatu pembayaran uang tertentu sebagai harga pemborongan (Suharnoko, 2004, hal. 10). Saat ini jasa pemborongan atau jasa konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi

dalam undang-undang ini adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Pengertian Jasa Pemborongan dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.

Tulisan Zairizal, SH, menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Pemborong Dalam Pelaksanaan Pemborongan Bangunan Dengan Dana APBD (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Padang)” yang lebih menitik beratkan kepada perjanjian pemborongan dalam praktek dilapangan, tanggung jawab pemborong dan permasalahan di lapangan. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diatur dalam perjanjian jasa pemborongan atau jasa konstruksi biasanya terdapat 4 (empat) pihak, antara lain(1). Pengguna jasa atau pemberi tugas atau *bouwheer*, yaitu orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi.(2). Penyedia jasa atau pemborong, yaitu orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa pemborongan atau jasa konstruksi. (3). Pelaksana, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain. Pada umumnya penyedia jasa sekaligus merupakan pelaksana dalam pekerjaan jasa pemborongan. (4). Pengawas, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan.

Selain pihak-pihak tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan juga terdapat pihak perencana, yaitu penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa pemborongan atau jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain. Penunjukan perencana ini dalam prakteknya dilaksanakan melalui pelelangan tersendiri yang dilakukan sebelum pelelangan dalam rangka pemilihan penyedia jasa.

F. Konsep Operasional

Dalam penulisan ini masalah yang akan dibahas Pertanggung Jawaban Pemborong Selaku Penerima Kerja Atas Pembangunan Jembatan Di Desa Pulau Birandang Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Batasan konsep terhadap pengertian tentang hal-hal yang terkandung dalam judul adalah pada penulisan hukum ini berupa:

1. Ruang Lingkup

Jasa pemborong terdiri dari pekerja yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi bangunan rumah tinggal. Perbedaan yang biasanya paling menonjol dibandingkan jasa kontraktor adalah pemborong tidak memiliki izin usaha resmi dan tidak berbadan hukum. Jasa pemborong umumnya dikelola secara individu dan seringkali tidak ada kesepakatan hitam di atas putih, perjanjian yang dibuat lebih ke dalam kesepakatan secara lisan (Sejasa, Diakses dari <https://www.sejasa.com/blog/perbedaan-jasa-kontraktor-dengan-pemborong/?hvid=2NtAHA> diakses pada tanggal 24 maret 2019).

Dibandingkan dengan jasa kontraktor yang lebih sering mengerjakan proyek berskala besar, jasa pemborong umumnya digunakan untuk membuat hunian rumah tinggal dengan budget yang tidak terlalu besar. Banyak orang di Indonesia yang menggunakan jasa pemborong karena biayanya lebih murah daripada jasa kontraktor. Selain itu, proses pelaksanaan proyek tidak terlalu membuat susah, karena tidak harus menggunakan RAB atau SPK. Menggunakan jasa pemborong tentu memiliki risiko tersendiri, karena pemborong terkadang tidak berbadan hukum, berbentuk CV, ataupun perorangan. Jika terjadi perselisihan, kecurangan atau penipuan pada proyek pekerjaan rumah, akan sulit menyelesaikan masalah dilapangan.

2. Prinsip Pertanggung Jawaban

Menurut prinsip ini terhadap suatu pembangunan gedung (Psl 1605) KUHPerdara, maka pihak pemborong yang juga dianggap sebagai ahli

bangunan mesti bertanggung jawab secara hukum atas pekerjaan yang dibuatnya, jika kemudian bangunannya musnah atau rubuh (seluruhnya atau sebagian) asal memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. yang diborongkan adalah pembangunan gedung
- b. pekerjaan diborongkan untuk suatu harga tertentu dan
- c. tanggung jawab pemborong sampai dengan jangka waktu 10 tahun atau Pasal 1609 (Andi, 2012, hal. 69).

3. Pemborong

Pemborong adalah perseorangan atau badan hukum, swasta maupun pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan bangunan sesuai dengan bestek (Djumialdji, 1996, hal. 8).

4. Pemberi tugas

Pemberi tugas dapat berupa perorangan, badan hukum, instansi pemerintah ataupun swasta. Orang yang memberikan tugaslah yang mempunyai prakarsa memborongkan bangunan sesuai dengan kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dan syarat-syarat. Dalam pemborongan pekerjaan umum dilakukan oleh instansi pemerintah, direksi lazim ditunjuk dari instansi yang berwenang, biasanya dari instansi pekerjaan umum atas dasar penugasan ataupun perjajian kerja (Soedewi, 1982, hal. 68).

5. Penerima kerja

Perusahaan penerima pekerjaan disebut juga sebagai pemborong ataupun perusahaan penerima pemborongan pekerjaan. Dalam keputusan Menteri Tenaga kerja No. KEP. 220/MEN/X/2004 Pasal 1 ayat (2) yang di

maksud dengan Perusahaan Penerima Pendorongan Pekerjaan adalah perusahaan lain yang menerima penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, sedangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.101/MEN/VI/2004 Pasal 1 ayat (4) yang dimaksud dengan Perusahaan Penyedia Jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan (Widjaya, 2004, hal. 143).

6. Pembangunan

Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005)

7. Jembatan

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 bahwa jalan dan jembatan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah.

Jembatan secara umum adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lain. Menurut Ir. H. J. Struyk dalam bukunya Jembatan, jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air atau lalu lintas biasa).

Jembatan adalah jenis bangunan yang apabila akan dilakukan perubahan konstruksi, tidak dapat dimodifikasi secara mudah, biaya yang diperlukan relatif mahal dan berpengaruh pada kelancaran lalu lintas pada saat pelaksanaan pekerjaan. Jembatan dibangun dengan umur rencana 100 tahun untuk jembatan besar. Minimum jembatan dapat digunakan 50 tahun. Ini berarti, disamping kekuatan dan kemampuan untuk melayani beban lalu lintas, perlu diperhatikan juga bagaimana pemeliharaan jembatan yang baik.

8. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja

dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa (Widjaja, 2003, hal. 3) Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

9. Hukum bangunan

Hukum bangunan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menyangkut pembangunan suatu bangunan atau Ilmu yang mempelajari pelaksanaan bangunan, ruang lingkungannya, seluruh kegiatan pembangunan yang di lakukan pemerintah khusus bangunan itu.

10. Perjanjian

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan

atau ditulis (Wikipedia, Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian> pada tanggal 24 maret 2019).

11. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan (Google, Diakses dari <https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran> pada tanggal 24 maret 2019).

12. Pemerintah daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh

Perangkat Daerah (Wikipedia, Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/pemerintahan_daerah_di_indonesia pada tanggal 24 maret 2019).

G. Metode Penelitian

Dalam Melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian Empiris/ Sosiologis, menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakatnya dengan cara wawancara, Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulis ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Tahmin S, mengemukakan bahawapenelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang manusia, keadaan, dengan tujuan untuk memperkuat teori yang dipakai atau menciptakan teori baru.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar dimana lokasi ini dipilih penulis karena jembatan tersebut berada disana.

c. Populasi Sampel dan Responden

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama (*homogen*), pada tahap ini seorang

peneliti harus mampu mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi, tentunya dengan dasar pertimbangan keterkaitan hubungan dengan obyek yang akan diteliti. Bila jumlah populasinya adalah besar, maka langkah yang dapat ditempuh oleh peneliti adalah dengan cara menyempel jumlah populasi tersebut dengan catatan harus proposional (minimal 30% dari jumlah populasi agar dapat terwakili). Penelitian ini melibatkan beberapa pihak meliputi :

- a. Masyarakat Desa Pulau Birandang yang berjumlah 10 orang
- b. Kepala desa Pulau Birandang yang berjumlah 1 orang
- c. Pejabat Binamarga yang berjumlah 1 orang
- d. Pemborong yang berjumlah 1 orang

Untuk lebih jelas dan lengkapnya, penulis juga sertakan tabulasinya yaitu :

Populasi dan Sample

Table 1.1

NO	KRITERIA POPULASI	POPULASI	PERSENTASE	SAMPLE
1	Masyarakat di Desa Pulau Birandang	50	30%	10
2	Kepala Desa Pulau Birandang	1	30 %	1
3	Pejabat Binamarga	1	30 %	1
4	Pemborong	1	30 %	1

Sumber : Kepala Desa Pulau Birandang

a. Data dan Sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Data Primer berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah.
- b. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota.
- c. Traktat, konvensi, *treaty*.
- d. Keputusan pengadilan atau yurisprudensi.
- e. Perjanjian Kerja Konstruksi.

f. Bahan Hukum lainnya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Data yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap data Primer. Data Sekunder dapat berupa:

- a. Hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi.
- b. Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional.
- c. Jurnal/majalah ilmiah yang terakreditasi diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya.
- d. Surat kabar.
- e. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian

3. Data Tersier

Data tersier terdiri dari bahan-bahan Non-Hukum merupakan bahan yang dengan pertimbangan tertentu sangat diperlukan dalam penelitian hukum, kamus, ensklopedi, dan lain-lain.

4. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel. Daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.
3. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

F. Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis memilih menggunakan Metode Deduktif. Metode Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal umum ke khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Desa Pulau Birandang

Desa pulau Birandang terletak di kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Desa pulau Birandang merupakan kampung halaman penulis. Desa pulau Birandang memiliki akses ke kota Bangkinang. Akses yang dimaksud penulis melalui jalan dan jembatan. Dalam Skripsi ini penulis akan membahas mengenai akses penghubung yaitu jembatan. Desa Pulau Birandang dapat dikategorikan kedalam wilayah yang tergolong terpelosok dan terpencil. Hal ini juga disebabkan karena letak geografis pulau Birandang tersebut. Dari tahun ketahun desa Pulau Birandang mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Salah satunya yaitu pembangunan jembatan penghubung antara dengan pulau Birandang dengan Pasar Kabupaten Kampar. Proyek pembangunan jembatan ini pada tahun 2016 sebagaimana tertera pada surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan yaitu tanggal 29 April 2016 dengan nomor 630/SPHS-BM/BANG-JPBP/086/2016.

Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berada pada ketinggian 30-40 M diatas permukaan laut dengan luas wilayah ± 9.966 Ha atau 99.66 KM. Adapun jenis tanah terdiri dari :

- a. Pad Solid Merah Kuning (PMK) $\pm 65\%$ dari luas wilayah
- b. *Organosol* (Gambut) $\pm 20\%$ dari luas wilayah, jenis ini terdapat pada daerah yang belum dimanfaatkan.

- c. *Alluvial* (endapan) \pm 15% dari luas wilayah dan ini terdapat di daerah pinggiran Sungai Kampar.

Suhu udara :

- a. Minimum 26% C
- b. Maksimum 30% C

Kecamatan Kampar Timur berbatas dengan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tapung dan Rumbio Jaya
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Tambang
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kampar.

Kecamatan Kampar Timur merupakan Kecamatan pemekaran dari induk yakni Kecamatan Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 23 tahun 2003, dengan pusat Pemerintahan Kecamatan Kampar Timur di Desa Kampar. Kecamatan Kampar Timur terdiri dari 9 (sembilan) Desa dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Pulau Rambai
2. Desa Sawah Baru
3. Desa Kampar
4. Desa Sungai Tarap
5. Desa Tanjung Bungo
6. Desa Koto Perambahan
7. Desa Pulau Birandang
8. Desa Deli Makmur
9. Desa Sungai Putih

B. Monografi Kecamatan Kampar Timur

Monografi Desa Kecamatan Kampar Timur

Tabel 1.2

NO	NAMA DESA	RT	RW	KK
1	Desa Pulau Rambai	9	19	690
2	Desa Sawah Baru	8	16	277
3	Desa Kampar	12	24	1615
4	Desa Sungai Tarap	8	16	415
5	Desa Tanjung Bungo	8	16	492
6	Desa Koto Perambahan	11	29	1125
7	Desa Pulau Birandang	10	23	1114
8	Desa Sungai Putih	6	12	203
9	Desa Deli Makmur	6	12	235
JUMLAH		78	167	6.166

Sumber : Kepala Desa Pulau Birandang

2. Bidang Pembangunan

a. Pendidikan

Daftar Jumlah Sekolah, Guru, Murid Desa Pulau Birandang
Tabel 1.3

NO	TINGKAT SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH MURID		JUMLAH GURU	
			L	P	L	P
1.	TK	15	229	219	-	62
2.	SD Negeri	19	1509	1465	109	167
3.	SMP Negeri	1	211	282	66	47
4.	SMP Swasta	2	41	55	5	17
5.	MTs Negeri	1	220	210	18	33
6.	MTs Swasta	4	289	225	42	46
7.	SMA Negeri	2	374	686	32	56
8.	SMA Swasta	-	-	-	-	-
9.	MA Swasta	1	101	104	6	21
10.	Pondok Pesantren	2	202	174	28	24

Sumber : Kepala Desa Pulau Birandang

b. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yaitu : Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas pembantu sebanyak 5 buah, Klinik swasta sebanyak 1 buah, Klinik KB sebanyak 2 buah, Dokter Pemerintah sebanyak 4 orang, Bidan pemerintah sebanyak 14 orang, Tenaga kesehatan pemerintah sebanyak 11 orang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki puskesmas yaitu : Ruang pendaftaran sebanyak 1 unit, Ruang kepala puskesmas sebanyak 1 unit, Ruang TU sebanyak 1 unit, Ruang para medis sebanyak 1 unit, Ruang kesehatan Ibu dan Anak sebanyak

1 unit, Ruang dokter gigi sebanyak 1 unit, . Ruang apotik sebanyak 1 unit, Ruang gudang obat sebanyak 1 unit, Ruang labor sebanyak 1 unit, Ruang TB paru-paru sebanyak 1 unit, Ruang gizi + keseling sebanyak 1 unit, Ruang tunggu sebanyak 1 unit.

c. Infrastruktur

1. Program PNPM yang telah berjalan sejak tahun 2007 telah memberikan bukti positif, pembangunan di perdesaan, bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Baik dengan keberadaan infrastrukturnya maupun simpan pinjam. Pada tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Kampar Timur telah menyalurkan dana PNPM-MP APBN sebesar Rp. 1.000.000.000 dan dana sharing APBD Kampar sebesar Rp. 150.000.000 yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan sarana prasarana pedesaan, hal ini dapat dilihat pada tabel surat penetapan Camat Kampar Timur.
2. Pada tahun 2012 di Kecamatan Kampar Timur kegiatan pembangunan yang terealisasi berdasarkan serah terima pertama (PHO) yang ada antara lain:
 - a. Pembangunan ruang kelas sekolah program anak usia dini di dusun III PL. Kampung desa PL. Rambai.
 - b. Pembangunan jalan di desa sawah baru.
 - c. Pembangunan optimalisasi fungsi jaringan irigasi di desa PL. Birandang.
 - d. Pembangunan jalan simpang Kantor Camat PL. Sayak dan Desa Sawah Baru.
 - e. Pembangunan jalan lingkar Desa Koto Perambahan.
 - f. Pembangunan gedung kantor serba guna Desa Tanjung Bungo.

g. Pembangunan gedung sekolah dua lokal MDA Desa PL. Birandang.

h. Pembangunan turap/brojong desa PL. Birandang.

i. Pembangunan gorong-gorong drainase Sungai Tarap.

j. Pembangunan Jl. Desa Kampar.

d. Agama

Masyarakat Kampar Timur merupakan masyarakat yang Religious artinya kehidupan selalu mempedomani ajaran agama yang mereka anut, data per 31 desember 2012 menunjukkan dari 24.956 jiwa penduduk Kampar Timur 97% beragama Islam. Indikasi tersebut ditunjuk dengan kualitas kegiatan keagamaan yang cukup banyak dan terbesar di 9 (sembilan) desa.

1) Tempat ibadah

Mesjid : 35 unit

Musholla : 56 unit

2) Perkawinan

Jumlah yang menikah : 261 pasang

e. Ekonomi

Pengentasan kemiskinan yang telah di programkan pemerintah terhadap masyarakat miskin di perdesaan melalui program Raskin terus menjadi perhatian pemerintah dari tahun ketahun yang diperuntukkan bagi masyarakat yang termasuk dalam rumah tangga sasaran (RTS) penerima manfaat (PM). Untuk tahun 2012 pemerintah kabupaten kampar melalui perum Bulog Kampar telah menyalurkan sebanyak 223.740 Kg beras Raskin dan juga telah di alokasi Raskin

ke-13 pemerintah Provinsi Riau sebanyak 9.495 Kg untuk 1.243 RTS/Pm yang terdapat di 9 (sembilan) Desa dalam Kecamatan Kampar Timur.

f. Prestasi

Prestasi yang pernah diraih oleh Kecamatan Kampar Timur selama tahun 2012 dalah sebagai berikut :

- 1) Juara lomba Dokter Kecil tingkat Kabupaten Kampar.
- 2) Juara 1 lomba Dokter Kecil tingkat Provinsi Riau.
- 3) Juara harapan 1 lomba Dokter Kecil tingkat Nasional.
- 4) Juara 111 lomba kebersihan tingkat Kabupaten Kampar.
- 5) Juara 1 lomba rabana tingkat Kabupaten Kampar.
- 6) Juara 11 MTQ tingkat Kabupaten Kampar.
- 7) Juara 111 Kejuaraan Silat antar Kecamatan Se- Kabupaten Kampar.
- 8) Peserta terbaik Bidang Pertanian Tanaman Pangan P4S Kubang Jaya.

g. Sosial Budaya

Pekan Budaya Kampar yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2012 yang bertempat di lapangan Pelajar Bangkinang, Kecamatan Kampar Timur telah mengirimkan ±250 orang peserta pada acara pembukaannya di Lapangan Pelajar Bangkinang yang terdiri dari Unsur UPIKA / UPTD, Kepala Desa, PKK, Ninik Mamak/Siompui, Pemuda, Seniman, dan Pengembira lainnya. Kecamatan Kampar Timur selain ikut tampil pada Festival Seni/ Budaya/ Tari dan Musik dan teater Drama daerah juga menampilkan Prosesi Acara Mandi Suluo pada anak baru lahir, serta produk-produk hasil – hasil kerajinan Rumah Tangga Khas Kampar

Timur yang dipamerkan pada Stand Pameran Kampar Timur pada acara Pekanbudaya Kabupaten Kampar Timur.

h. Perhubungan dan Komunikasi

1) Perhubungan

a) Perhubungan Darat

Jaringan perhubungan di Kecamatan Kampar Timur dengan jarak tempuh rata-rata dengan menggunakan jalan darat sebagai jalan utama sepanjang \pm 18 KM menghubungkan Kecamatan Kampar Timur dengan wilayah lainnya.

Panjang jalan desa, poros dan penghubung secara keseluruhan sebagai berikut :

- a. Jalan Negara : 18 KM
- b. Jalan Kabupaten : 25 KM
- c. Jalan Desa : 60 KM
- d. Jalan Setapak : 75 KM

b) Jaringan Hubungan transportasi air berupa sungai dapat dilalui sepanjang aliran Sungai Kampar dengan wilayah lainnya.

2) Komunikasi

a) Komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kampar Timur sesuai dengan kemajuan Teknologi adalah dengan menggunakan telepon seluler (Handpone) dengan berbagai jaringan operator antara lain Telkomsel, Indosat, Axis, XL.

b) Komunikasi yang digunakan antar Kantor Camat Kampar Timur dengan Pemerintah Kabupaten Kampar dan sebaliknya untuk berbagai informasi penting adalah menggunakan Radio SSB / Teleg.

2. Jembatan

Jembatan adalah suatu konstruksi untuk meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain (jalan air / lalu lintas biasa). Jembatan merupakan salah satu dari instrumen sirkulasi yang berfungsi sebagai penghubung antara tempat terpisah secara horizontal, yang digunakan jika hubungan sirkulasi langsung / konvensional sudah tidak memungkinkan lagi. Awal munculnya bentuk-bentuk jembatan diawali sejak jaman primitive dengan sistem yang sederhana, dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. (H. J. Struyk, K.H.C.W. Van Der Veen, Soemarsono, Jembatan, 1995, Hal.1). Klasifikasi Jembatan Berdasarkan sifat : Statis (tidak bergerak) Non statis (bergerak/ moveable) : Angkat, Gantung, Apung, Putar Berdasarkan pola jembatan : Linier (flat/ datar), Dimana jembatan ini mempunyai bentang yang datar. Busur (arches), Jembatan yang mempunyai pola melengkung.

Berdasarkan struktur jembatan : Monoblok, Portal, Apung, Rangka, Kabel, Advance Berdasarkan material : Batu, Berbagai jenis kayu, Beton bertulang, Baja, Komposit Jembatan Penyeberangan Terdapat berbagai macam jembatan penyeberangan pada suatu kota, dalam hal ini lingkup pembicaraannya yaitu jembatan penyeberangan yang dibuat sebagai fasilitas/ sarana bagi pejalan kaki dan berada pada ruas jalan/ jalur lalu-lintas kendaraan bermotor.

a. Terminologi

Jembatan Titian besar, suatu jalan dari kayu/ beton/ besi yang direntangkan diatas sungai, tepi pangkalan, jalan, dan sebagainya. Sarana yang

digunakan untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lain karena adanya suatu rintangan. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991, Hal. 610).

Penyeberangan Suatu proses, cara, atau perbuatan menyeberang, untuk mencapai/ pencapaian dari suatu tempat ketempat lain dengan melintasi suatu aktivitas tertentu. (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991, Hal. 1345).

b. Pengertian

Jembatan penyeberangan adalah suatu sarana/ fasilitas diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk melakukan aktifitas penyeberangan/ pencapaian pada tempat yang berseberangan pada suatu ruas jalan dengan kondisi lalu-lintas yang relative padat dgn mobilitas yang tinggi. Jenis Fasilitas Penyeberangan pada Jalan Raya Jalur penyeberangan merupakan jalur pejalan kaki yang digunakan sebagai jalur seberang untuk mengatasi dari konflik dari moda angkutan yang lain. (Suwardjoko Wardani, Merencanakan Sistem Perangkutan, Bandung : ITB, 1990, hlm. 101). Adapun jenis-jenis fasilitas penyeberangan pada jalan raya yaitu: Jembatan penyeberangan, Fasilitas penyeberangan berupa jembatan baja/ beton yang berada diatas jalan raya. Zebra cross Fasilitas penyeberangan pada badan jalan itu sendiri dengan identifikasi khusus/ warna khusus yaitu warna Zebra/ hitam putih. Penyeberangan bawah tanah Sarana/ fasilitas penyeberangan bawah tanah yang berada pada bagian bawah jalan dengan konstruksi beton. Fasilitas ini belum terdapat di kota Semarang. Fungsi Dan Peranan Jembatan Penyeberangan Jembatan penyeberangan mempunyai fungsi dasar sebagai sarana perpindahan moda transportasi pejalan kaki yang akan menyeberang. Peranan jembatan penyeberangan sangat penting bagi penyeberang disekitar daerah yang rawan

kecelakaan lalu-lintas (*fast moving*). Oleh karena itu jika sarana Zebra cross sudah tidak dapat mengatasi, peranan jembatan penyeberangan dapat menggantikannya sebagai alternative keselamatan dalam menghindari kecelakaan lalu-lintas dan kenacetan jalan. Selain fungsi pokok, fungsi dan peranan sekunder dari jembatan penyeberangan yaitu sebagai elemen / bagian dari street furniture dan pelengkap kota.

Jembatan penyeberangan berperan sebagai sarana komersial, dengan ditempatkannya papan-papan reklame/ iklan yang ditempatkan pada badan jembatan yang menghadap keluar pada kedua sisinya. Oleh Pemerintah keseluruhan itu dibuat dengan tujuan agar tercipta suatu keselarasan dalam kehidupan perkotaan yang nyaman dan aman, serta tercipta keindahan visual jalan raya.

Pertimbangan Diadakannya Jembatan Penyeberangan Dibangunnya jembatan penyeberangan harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah beserta tim, dalam hal ini adalah konsultan, kontraktor, beserta dinas pekerjaan umum sebagai pelaksana proyek. Beberapa pertimbangan antara lain dilihat dari pengguna pejalan kaki yang melakukan aktifitas penyeberangan dengan frekuensi tingkat kepadatan yang tinggi. Misalnya pada pasar, sekolah, dll. Kebutuhan pengendara motor akan rencana kecepatan yang akan dicapai tanpa ada halangan dan aman. Dilihat dari lalu-lintas jalan raya yang sangat padat dan mobilitas tinggi. Kebutuhan keamanan dari penyeberang jalan untuk anak-anak sekolah, karena belum stabil pengontrolan untuk dirinya. Misalnya untuk SD dan taman kanak-kanak. Syarat-syarat Khusus Jembatan Penyeberangan, Dimensi

anak tangga sesuai dengan standart ukuran (*untrade* dan *uptrade*). Lebar jembatan penyeberangan 2 – 2,5 m. - Perletakan kaki jembatan terhadap pedestrian harus benar dan tidak mengganggu pedestrian maupun pengguna pedestrian. Batas minimal ketinggian ambang bawah jembatan adalah 5,1 m dihitung dari permukaan jalan raya. Sudut kemiringan menyesuaikan ketinggian dan kebutuhan mengingat keterbatasan lebar pedestrian dan tidak terlalu curam.

Konstruksi baja Berupa struktur baja yang dirangkai menjadi jembatan penyeberangan. Alas pijakan kaki/ lantai jembatan menggunakan kayu. Konstruksi ini merupakan konstruksi pendahulu/ pertama yang digunakan pada kotakota besar. Untuk biaya proyek ini berkisar antara 160 – 190 juta, tergantung kondisi *existing* dilapangan. Konstruksi beton Berupa rangkaian dari beton bertulang pre stress pra cetak untuk batang pembentangnya. Konstruksi ini merupakan konstruksi yang dipakai pada saat ini, karena relative lebih kuat dan kokoh.

Untuk biaya proyek berkisar antara 250 – 300 juta, tergantung kondisi *existing* dilapangan. Untuk material jembatan penyeberangan yaitu: Baja, digunakan konstruksi utama. Beton Bertulang, digunakan sebagai konstruksi utama. Besi, digunakan pada railing / pembatas dan pada rangka atap. Poly carbonat, digunakan dalam penutup atap kanopi. Kayu, digunakan sebagai susunan alas pijakan/ lantai dan anak tangga pada konstruksi baja. Lantai beton pada konstruksi beton. Korelasi Jembatan Penyeberangan dengan elemen street furniture. Pedestrian Pedestrian merupakan sarana/ fasilitas pejalan kaki yang merupakan tempat diletakkannya kaki-kaki jembatan yang berfungsi sebagai

penghubung dengan pedestrian lain diantara jalan raya/ jalur kendaraan bermotor dengan lalu lintas padat.

Median atau Pulau Jalan dan Pagar Pembatas Selain sebagai pembatas dua arus lalu lintas, pulau jalan mempunyai image agar pejalan kaki tidak menyeberang pada jalan tersebut dan harus melalui jembatan penyeberangan. Untuk pagar pembatas memang khusus dibuat dengan tujuan agar pejalan kaki tidak boleh / larangan menyeberang pada jalan tersebut, dan harus melalui jembatan penyeberangan. Halte Bus / Pemberhentian Angkot Dimana ada jembatan penyeberangan maka disekitarnya juga terdapat halte bus/ pemberhentian angkutan kota. Karena pada umumnya dan secara mayoritas pejalan kaki adalah pengguna jasa angkutan kota sebagai transportasi dalam aktifitas pekerjaan / pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap berfungsinya jembatan penyeberangan yaitu : Keamanan (*Security*) Keamanan dalam pemakaian jembatan penyeberangan sangat penting. Hal ini banyak terlihat pada hampir setiap jembatan penyeberangan yang tidak dilengkapi dengan penerangan. Bisa terjadi kasus kriminal di sekitar jembatan penyeberangan, pada saat jembatan ini diberi penutup dinding yang berupa reklame banyak terjadi kasus-kasus kriminal, antara lain pencopetan, penodongan, perampasan.

Kenyamanan (*Comfort*), Faktor kenyamanan juga sangat berpengaruh terhadap pengguna jembatan penyeberangan. Jumlah anak tangga, kemiringan turunan, tinggi anak tangga, atap peneduh, sangat berpengaruh bagi kenyamanan jembatan itu sendiri. Kesenangan (Rekreatif) Jembatan penyeberangan juga dapat

sebagai sarana rekreasi. Dari atas jembatan bisa dilihat arus lalu lintas, pemandangan sekitar, keramaian, dll. Selain itu dari segi estetika maupun bentuk arsitektur juga berpengaruh dari segi rekreatif. Keselamatan (*Safety*) Jembatan penyeberangan juga harus memperhatikan segi keselamatan pengguna dalam hal penerapan kekuatan struktur maupun material yang tahan lama dan awet. Misalnya harus dipertimbangkan pemakaian material kayu pada lantai jembatan yang mudah mengalami kelapukan dan juga berpengaruh terhadap pengguna.

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api atau pun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (*traffic flows*). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut (Wikipedia, Jembatan, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Jembatan>, pada tanggal 27 Maret 2019).

Jembatan merupakan suatu konstruksi yang berfungsi meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau lalu lintas biasa. Jembatan yang berada di atas jalan lalu lintas biasanya disebut viaduct. (Struyk dan Veen, 1995). Selanjutnya menurut Supriyadi dan Muntohar jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai/saluran air, lembah atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya. Secara umum suatu jembatan berfungsi untuk melayani arus lalu lintas dengan baik, dalam perencanaan dan perancangan

jembatan sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis dan estetika-arsitektural yang meliputi : Aspek lalu lintas, Aspek teknis, Aspek estetika. (Supriyadi dan Muntohar, 2007). Jembatan beton merupakan jembatan yang konstruksinya terbuat dari material utama bersumber dari beton. Jembatan tipe ini digunakan secara luas dalam konstruksi jalan raya, tersusun dari slab beton yang didukung secara integral dengan gelagar. Penggunaan jembatan ini akan lebih ekonomis pada bentang 40-80 ft (15-25m) pada kondisi normal (tanpa kesalahan pengerjaan). (Supriyadi dan Muntohar, 2007). Alfred Bernhard Nobel lahir kota Stockholm pada 21 Oktober 1833, beliau adalah seorang kimiawan, insinyur dan pebisnis asal Swedia yang menemukan dan membangun jembatan.

Jembatan adalah saran penghubung yang penting pada jalan yang mewakili investasi terhadap sarana yang tergolong besar. Menurut data Indonesia mempunyai kurang lebih 25.000 jembatan yang masih aktif dan layak pakai, yang tersebar pada jalan-jalan nasional, provinsi, lokal, atau pun jalan perkotaan. Pengelolaan dan peremajaan jembatan memerlukan dana yang optimum untuk proses pemeliharaan, perbaikan, pergantian, untuk menjaga kelangsungan dari infrastruktur jembatan tersebut. Tingkat ketahanan suatu jembatan terhadap lalu lintas yang melewatinya mengalami penurunan dari waktu ke waktu yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain yaitu beban yang terus menerus berulang dan juga beban yang berlebih apabila jembatan tersebut berada diatas sungai pengaruh kebersihan lingkungan dan kebersihan sungai juga memberikan dampak terhadap ketahanan jembatan diatasnya.

3. PT. Sinta Lestari

PT.Sinta Lestari adalah PT yang bergerak di bidang proyek bangunan. PT ini terletak di Kampung Baru Sentajo Kuantan Singingi Taluk Kuantan. PT.Sinta Lestari lebih dominan mengerjakan proyek dan tender di bagian pembangunan jembatan, salah satunya yaitu jembatan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Yang bertanggung jawab dalam pembangunan jembatan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar yaitu H. Adnan Amir selaku direktur utama PT.Sinta Lestari pada saat itu. Tujuan utama pembangunan jembatan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar adalah sebagai akses penghubung sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat pulau birandang. Sebelum adanya jembatan tersebut, masyarakat Desa Pulau Birandang mengalami kesulitan dalam akses transportasi. Setelah dibangunnya jembatan tersebut masyarakat Desa Pulau Birandang semakin mudah untuk bepergian dengan menggunakan akses jembatan tersebut. Tentu saja dengan adanya jembatan tersebut sangat membantu perekonomian dan kehidupan masyarakat di Desa Pulau Birandang.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen dibentuk dari tanggung jawab seseorang atas suatu perbuatan tertentu, sehingga seseorang dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan (Kelsen, 2007, hal. 119). Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liabilty* kerap diganti dengan *responsibility*. Defenisi tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, apabila terjadi sesuatu yang dapat menimbulkan tuntutan, dipersalahkan, dan dijadikan suatu perkara (Sulistiowati, 2013, hal. 118).

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika ada suatu hal, bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*.

Liability adalah istilah hukum yang digunakan untuk hal yang luas yang didalamnya antara lain mengandung makna yang menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* di definisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. (Ridwan HR, 2010, hal. 334).

Sementara itu *Responsibility* berarti hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Dalam pengertian dan

penggunaan praktis, istilah *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *Responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Dalam ensiklopedia administrasi, *Responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna, meskipun seseorang telah mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun dia tidak dapat membebaskan dirinya dari hasil atau suatu akibat kebebasan perbuatannya, dan dia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layal apa yang diwajibkan kepadanya (Ridwan HR, 2010, hal. 338).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung jawaban pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) umum Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan atau kewajiban terhadap segala sesuatunya; fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. (Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gita MediaPress, hlm.619). Sedangkan dalam kamus Hukum, “tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Zulkifly dan Jimmy, 2012, Kamus Hukum, hlm.369).

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajiban. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan. (Purbacaraka, 2010, hlm. 37).

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum ada dua istilah menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* (*the state of being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a broad legal term*) yang ada di dalamnya mengandung makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan menunjuk semua karakter hak dan kewajiban yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan dalam Pasal tersebut mengarah pada unsur kesalahan yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggungjawab ini dapat diterima karena adil bagi yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 92).

Pertanggung jawaban adalah tingkah laku atau perbuatan manusia baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja atas kesadarannya. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban manusia tersebut. Adapun definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan

seseorang yang diwajibkan menanggung akibat segala sesuatunya jika terjadi hal-hal yang bisa dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Jadi, tanggung jawab adalah suatu perbuatan yang dilakukan setiap orang yang berdasarkan atas kewajiban maupun hati nurani seseorang. Yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yg sangat tinggi terhadap orang lain. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, maksudnya ialah sudah merupakan bagian dari kehidupan setiap manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain atau faktor dorongan lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, maka tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain (Wikipedia, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban> pada tanggal 5 juli 2019).

Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap akibat perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan bukan karena kesalahannya maka ada ketentuan tentang perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Kewajiban akan melahirkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan kewajiban yang ada, sedangkan tanggung jawab lahir karena adanya suatu kerugian yang dialami

masing- masing pihak. Pada fasilitas umum seperti JPO yang disediakan oleh Pemerintah dan Penyedia Reklame.

Ini juga ada masing- masing pihak jika terjadi kerugian . Oleh karena itu prinsip tanggung jawab sangat penting dalam hal memenuhi hak dari suatu pihak yang dirugikan. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan sebagai berikut : (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 92).

1. Kesalahan (*lability based on fault*).
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*) .
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Dalam tanggung jawab sendiri terdapat beberapa unsur kesalahan, yaitu :

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam kitab undang- undang hukum perdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;

- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 mengatur bahwa: “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati- hatinya.” Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati- hatinya. Dalam Pasal 1367 KUH Perdata mengatur bahwa : “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang- orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang- barang yang berada di bawah pengawasannya” Tanggung jawab yang diatur dalam Pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada dibawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam Pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang di bawah tanggung jawabnya (Ahmadi Miru & Sakka Pati, Jakarta, hlm. 97).

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.

Prinsip ini mengatur, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si penggugat. Prinsip ini mengatur bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan.

Dalam UUPK ditegaskan pada Pasal 19, 22, dan 23. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 95).

d. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 96).

e. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatur, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 97).

Menurut R.C, Hoerber biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena

- (1) Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks;
- (2) Asumsi produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu- waktu ada gugatan atas kesalahannya misalnya dengan asuransi atau dengan menambahkan komponen biaya tertentu pada harga produknya;
- (3) Asas ini dapat memaksa produsen lebih hati- hati.

f. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatas mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang- undangan yang jelas (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 97).

g. Tanggung jawab Renteng (*Vicarious Liability*).

Tanggung Renteng adalah *joint and several liability* yaitu tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang (Celine Tri Siwi Kristanti, Jakarta, hlm. 98).

Dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum. Seperti telah dikatakan diatas bahwa dalam perjanjian pemborongan dalam tulisan ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUHPerdara yang berbunyi : "Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan".

Berikut juga penulis rangkum beberapa defenisi Pertanggung jawaban menurut para ahli, yaitu:

a. Menurut Friedrich August von Hayek

Pada dasarnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggungjawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka masing-masing. Oleh karena itu, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab sendiri sebenarnya “mubadzir”. Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilai tersendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Menurut George Bernard Shaw

Orang atau individu yang dapat bertanggungjawab terhadap tindakan/perbuatannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas.

c. Menurut Carl Horber

Orang atau individu yang terlibat didalam organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggungjawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Istilah-istilah umum yang sering dipergunakan oleh para ahli adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

d. Menurut Sugeng Istanto

Pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan yang merupakan hasil kalkulasi dari segala hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya (Zona referensi, diakses dari <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> pada tanggal 10 juli 2019).

Berdasarkan bunyi kontrak pada Pasal 6 ayat 8 pada kontrak tentang hak dan kewajiban para pihak yang menyatakan bahwa ‘Penyedia tetap bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas atas seluruh hasil pekerjaan, yaitu : Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Pulau Birandang-Pasar Kab. Kampar Kec. Kab. Kampar Timur Tahun Anggaran 2016 dan bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan eksternal maupun internal terhadap kualitas dan kuantitas

hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan Pulau Bitrandang- Pasar Kab. Kampar Kec. Kab. Kampar Timur Tahun Anggaran 2016 yang menyebabkan kerugian Negara, maka Penyedia bersedia tanpa syarat untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut kepada Pihak berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang dimaksud penyedia dalam Pasal tersebut adalah PT. Sinta Lestari.

Hal ini juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tergolong wanprestasi yang dalam hukum perikatan memiliki defenisi sebagai suatu tindakan lalai atau ingkar terhadap janji. Perbuatan wanprestasi ini terbagi lagi menjadi tidak melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi (*prestatie*) tetapi terlambat, melaksanakan prestasi (*prestatie*) namun tidak sebagaimana mestinya (Thalib, 2005, Hal. 115).

Pada kenyataan yang penulis temukan dilapangan bahwa jembatan desa pulau birandang benar mengalami kerusakan, dan setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat setempat bahwa tiadanya itikad baik dari pihak penyedia yang apabila kita mengacu pada kontrak yang tertera jelas pada Pasal 6 ayat 8 tentang hak dan kewajiban para pihak, bahwa PT. Sinta Lestari memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki apabila ada terjadinya kerusakan, dan melakukan tindakan pemeliharaan dan perawatan secara berkala untuk menjaga kelangsungan jembatan tersebut akan tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. (Masyarakat, Wawancara, 22 Mei 2019).

Dalam permasalahan ini penulis berpendapat bahwa pihak penyedia yaitu PT. Sinta Lestari melakukan tindakan pembiaran dan tidak memenuhi tanggungjawab sebagaimana mestinya tertera dan diatur dengan jelas pada kontrak. Tindakan pembiaran tersebut akan menyebabkan kerusakan yang dialami oleh jembatan semakin parah dan meluas. Bukan tidak mungkin kerusakan akan menyebabkan jembatan tersebut lumpuh atau tidak bisa dilewati atau terjadinya ambruk pada jembatan yang dapat membahayakan nyawa dari masyarakat setempat yang lewat. Tentu saja hal ini bertentangan dengan yang tertera pada kontrak yang telah disepakati, dan hal ini juga menyelahi aturan yang ada pada kontrak yang menuntut pihak penyedia bertanggungjawab penuh atas jembatan tersebut yaitu jembatan Desa Birandang.

Dari hasil survey lokasi yang penulis lakukan ke lokasi bahwa benar adanya kerusakan berupa keretakan-keretakan yang menyebabkan adanya celah yang memiliki diameter cukup besar dan dapat dikategorikan sebagai lubang. Dan penulis juga mengamati bahwa mur dan sekrup dari jembatan birandang sudah tidak lengkap dan banyak yang tidak ada atau dapat penulis nyatakan adanya pencurian dari mur dan sekrup pada jembatan tersebut. Tentu saja hal ini juga merupakan dampak dari tidak adanya proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap jembatan dari pihak penyedia yaitu PT. Sinta Lestari. Beton yang terdapat pada jembatan tersebut juga mengalami kerusakan berupa keretakan dan juga lobang-lobang yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan bagi pekendara yang lewat.

Tentu saja keadaan ini sangat mengganggu dan meresahkan pengguna jembatan, yang seharusnya bisa memakai dan memanfaatkan jembatan tersebut sebagaimana mestinya akan tetapi pada kenyataannya tidak dapat digunakan dengan nyaman karena adanya kerusakan berupa keretakan dan juga terdapatnya lobang-lobang pada beton yang retak yang dikarenakan adanya tindakan pembiaran yang menyebabkan kerusakan dari keretakan tersebut menjadi bertambah parah.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat sekitar jembatan bahwa pihak penyedia yaitu PT.Sinta Lestari sudah ditagih dan diminta pertanggungjawabannya terhadap kerusakan yang terjadi di jembatan tersebut, namun tidak adanya itikad baik dari pihak penyedia yaitu PT. Sinta Lestari untuk mengindahkan dan melunasi kewajibannya tersebut, jadi dapat penulis simpulkan bahwa terjadinya pemberian janji-janji untuk dilakukannya peremejaan dan juga perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi di jembatan tersebut, akan tetapi untuk realisasinya dilapangan adalah nihil, atau tidak ada proses perbaikan yang dilakukan sama sekali oleh pihak penyedia yaitu PT. Sinta Lestari (Masyarakat, Wawancara, 22 Mei 2019).

Dari keterangan masyarakat tersebut juga penulis dapat simpulkan bahwa PT. Sinta Lestari tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertera dengan jelas pada kontrak yang sudah disepakati sebagaimana mestinya di awal mula perencanaan untuk membangun jembatan desa Birandang tersebut. Pihak penyedia melakukan tindakan pembiaran dan tidak menepati janji-janji yang telah disepakati sesuai dengan apa yang menjadi permintaan masyarakat sekitar

jembatan dan juga yang ada pada kontrak jembatan tersebut untuk dapat melakukan tindakan perbaikan pada kerusakan yang terjadi pada jembatan. Hal ini diperjuangkan oleh masyarakat sekitar tentu saja demi kelangsungan hidup dari jembatan tersebut agar dapat bertahan lama dan tetap dapat diperunakan sebagaimana mestinya suatu jembatan penghubung di desa Birandang tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa jembatan tersebut menjadi salah satu akses transportasi untuk memasuki desa Birandang tersebut. Besar pengaruhnya apabila kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut tidak segera dilakukannya tindakan perbaikan dan bukan tidak mungkin bahwa apabila kerusakan sudah semakin parah akan terjadinya ambruk pada jembatan tersebut, yang sudah pasti akan menyebabkan putusnya jalur transportasi baik untuk masuk ke dalam desa Birandang ataupun untuk keluar dari desa Birandang apabila melewati rute jembatan tersebut. Tentu saja hal inilah yang dihindarkan oleh warga desa Birandang, mereka menginginkan bahwa jalur transportasi di desa mereka agar tetap terjaga dan dapat digunakan selama mungkin.

Penulis juga mengharapkan hal serupa karena desa Birandang merupakan kampung halaman dari ayah penulis sendiri, tentu saja penulis juga menginginkan jembatan tersebut dapat bertahan lama dan menjadi jalur transportasi penghubung di desa tersebut. Penulis sendiri juga merasakan manfaat dari adanya jembatan tersebut, karena jembatan tersebut merupakan penghubung bagi desa Birandang.

Dalam perjanjian pemborongan dalam skripsi ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor

dalam hal ini adalah pihak swasta. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yaitu : Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan.

Perjanjian pemborongan selain diatur dalam KUHPerdata, juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa pemerintah. R. Subekti mengatakan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang dari hasil pekerjaannya.

Perjanjian ini juga terdapat kemungkinan adanya wanprestasi karena kelalaian atau kegagalan pengusaha atau pemborong dalam melaksanakan kewajiban atau kontrak perjanjian pemborongan yang merupakan hambatan terhadap waktu penyelesaian dan timbulnya kerugian. atau terjadinya overmacht atau force majeure yaitu sesuatu keadaan memaksa di luar kekuasaan manusia, yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tidak dapat memenuhi prestasinya seperti adanya banjir dan tanah longsor. Dalam keadaan yang demikian permasalahan yang akan timbul adalah masalah resiko. Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian.

Pengertian Pemerintah

Setiap kerjasama pastilah timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. "Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang mereka berikan. Tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi".(R. Subekti, 2002, fiukum Perjanjian, PT Intermedia, Jakarta, hlm.3). Kerjasama antara pemerintah dengan pihak kontraktor atau pemborong dalam pengadaan bangunan, diperlukan adanya perjanjian pemborongan dimana pihak pemerintah bertindak selaku pihak yang memborongkan, sedangkan pihak kontraktor atau pemborong sebagai pihak pelaksana pemborongan. Perjanjian pemborongan lazim dibuat dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk formulir-formulir tertentu khususnya untuk proyek pemerintah yang disebut dengan perjanjian standard yaitu pelaksanaan perjanjian yang mendasarkan pada berlakunya peraturan standard yang menyangkut segi yuridis dan segi tehknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Jadi, pelaksanaan perjanjian pemborongan selain mengindahkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara juga pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian standard (AV tahun 1941) yang menyangkut segi yuridis dan segi tehknisnya yang ditunjuk dalam rumusan kontrak. Perjanjian pemborongan yang dilakukan dengan pemerintah, pemerintah dapat mengadakan perjanjian yang mempunyai sifat yang diwamai oleh hukum publik. Perjanjian berorientasi pada kepentingan umum yang bersifat memaksa."(Abdulkadir Muhammad, 2001., Hukum Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, hlm. 69).

Di dalam kontrak tersebut tidak ada kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak. Karena syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat umum dari perjanjian pemborongan bangunan, karena hal tersebut menyangkut keuangan negara dalam jumlah besar dan untuk melindungi keselamatan umum. Seperti telah dikatakan diatas bahwa dalam perjanjian pemborongan dalam tulisan ini salah satu pihak adalah pemerintah sebagai pihak yang memberikan pekerjaan atau pihak yang memborongkan sedangkan pihak lainnya adalah pemborong atau kontraktor dalam hal ini adalah pihak swasta.

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601b KUH Perdata yang berbunyi : "Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas, dengan harga yang telah ditentukan".

Dari hasil survey yang telah penulis lakukan, mengenai tanggungjawab dari pihak pemborong terhadap pemerintah sebagai pemberi kerja, bahwa pihak pemborong selaku PT.Sinta Lestari telah memenuhi tanggungjawabnya dalam hal pembuatan, pembangunan jembatan, yang terletak di desa Birandang sesuai sebagai mana yang berbunyi didalam kontrak yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat didalamnya. Bahwa pihak pemborong yang dalam skripsi ini yaitu PT. Sinta Lestari telah menyelesaikan segala pembangunan dan pembuatan dari jembatan tersebut yang hingga kini masih ada dan menjadi sebuah sarana transportasi penyeberangan yang digunakan oleh masyarakat desa Birandang dan

sekitarnya, yang mana jembatan tersebut dibangun dan dibuat berdasarkan komposisi bahan baku sebagaimana yang tertera pada kontrak yang telah disepakati bersama oleh semua pihak. Hal ini sesuai dengan isi dari kontrak pada Pasal 6 B Butir 8 yang menyatakan dengan tegas bahwa “Penyedia tetap bertanggungjawab penuh terhadap kuantitas dan kualitas atas seluruh hasil pekerjaan, yaitu : Pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan pulau Birandang – Pasar Kab. Kampar Kec.Kab. Kampar Timur tahun anggaran 2016 dan bila dikemudian hari dilakukan pemeriksaan eksternal maupun internal terhadap kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen kontrak kegiatan pembangunan jembatan pulau Birandang yang menyebabkan kerugian negara, maka penyedia bersedia tanpa syarat untuk mengembalikan kerugian negara tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia” dari bunyi pasal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa pembangunan jembatan ini harus dengan sebenarnya dan harus sesuai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, tidak diperbolehkan untuk melenceng atau keluar dari sebagaimana isi dari dokumen kontrak yang telah disepakati, karena menurut penulis apa yang tertera dikontrak tersebut mengikat sebagai suatu perjanjian yang telah dibuat tanpa adanya paksaan dan secara sukarela.

Tanggung Jawab Pemborong Terhadap Masyarakat Desa Pulau Birandang Sebagai Pengguna Sarana Yang Telah Dibangun

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya yang berperan sebagai pengguna jembatan yang telah dibangun tersebut adalah

masyarakat desa Birandang dan sekitarnya. Hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan kepala desa desa pulau Birandang menyatakan bahwa pada saat proses pembangunan dan pembuatan jembatan tersebut, pihak pemborong yaitu PT. Sinta Lestari telah melakukan kinerja dengan memenuhi standar operasional dan sesuai dengan standar keamanan yang sebagaimana mestinya harus diikuti dan dijadikan acuan (Darlisman, Wawancara, 22 Mei 2019).

Sebagaimana yang tertera dengan tegas pada dokumen kontrak Pasal 6B Butir 7 yang menyatakan bahwa : “mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia” dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengerjaan dan pembangunan pihak pemborong yakni PT.Sinta Lestari diwajibkan untuk menjaga faktor keamanan dan keselamatan baik bagi para pekerja yang terlibat didalam keseluruhan proses pembangunan ataupun terhadap masyarakat yang berada di sekitar area pembangunan jembatan tersebut.

Apabila dilihat dari segi pertanggungjawaban pada kerusakan dan peremajaan dari jembatan tersebut, bahwasannya berdasarkan hasil survey yang telah penulis lakukan sendiri dan dari keterangan-keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar jembatan yaitu masyarakat desa Birandang tersebut bahwa mereka menyatakan tidak adanya upaya dan itikad baik dari pihak pemborong yakni PT. Sinta Lestari untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut, apabila kegiatan pemeriksaan saja tidak dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya, tentu saja kegiatan perbaikan ataupun peremajaan juga tidak dilakukan. Menurut pernyataan dari pihak pemerintah yang menyatakan bahwa kegiatan pemeriksaan juga merupakan tanggungjawab dari pihak pemborong yaitu PT. Sinta Lestari karena merekalah yang mengetahui seluk beluk dari jembatan desa Pua Birandang tersebut hal ini juga dikarenakan merekalah yang membangun jembatan tersebut dari awal hingga dapat digunakan seperti saat ini. Hal ini juga sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan bahwa benar adanya kerusakan yang terdapat pada jembatan tersebut, dan tidak adanya tanda-tanda perbaikan yang dilakukan baik dari pihak penyedia yaitu PT. Sinta Lestari ataupun inisiatif dari masyarakat sekitar jembatan tersebut, yaitu masyarakat desa Birandang itu sendiri.

Persoalan yang lebih besar dan lebih sulit diselesaikan adalah dalam kaitannya dengan pandangan yang disampaikan oleh dua tokoh antropologi dan budaya Indonesia tentang karakter masyarakat di tanah air. Ditinjau dari aspek antropologi, Koentjaraningrat menyebutkan bahwa manusia Indonesia memiliki peradaban dalam bentuk “mental menerabas”. Sikap mental seperti ini menyebabkan sifat menolak kerja keras, hidup hemat, kejujuran, dan lebih mengutamakan hubungan kekerabatan daripada hubungan fungsional (Abd Thalib, 2018, hlm: 2).

Keadaan ini terlihat dari kerusakan berupa keretakan dan lobang yang terdapat pada jembatan tersebut, dan juga adanya upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja mencuri dan melucuti mur dan baut dari jembatan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang penulis

dapatkan dalam kuesioner yang penulis berikan kepada masyarakat mengenai pertanyaan tentang merawat jembatan dan juga memelihara jembatan desa Pulau Birandang tersebut dimana kebanyakan dari mereka merespon dengan jawaban mengetahui tentang hal tersebut. Kenyataan lapangan yang penulis dapatkan ternyata berbeda dan berbanding terbalik dengan hasil kuesioner tersebut, begitu juga dengan pernyataan dari pihak pemerintah yang menyatakan bahwa tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga juga ikut diberikan dan diberatkan kepada masyarakat sekitar dari jembatan tersebut, karena merekalah masyarakat yang paling dekat dan berada disekitar dari jembatan tersebut. Dari segi keleluasaan mereka memiliki poin lebih dan diunggulkan karena jarak yang dekat untuk dapat melakukan kegiatan penjagaan dan pemeliharaan. Apapun yang terjadi pada jembatan desa Pulau Birandang tersebut tentu saja yang paling utama mengetahuinya adalah masyarakat, karena masyarakatlah yang berada paling dekat dan berada di area dimana jembatan tersebut dibangun.

Menurut pengakuan dan juga keterangan dari Kepala desa desa Pulau Birandang dari hasil wawancara yang penulis lakukan mereka menyatakan bahwa oknum-oknum yang dengan sengaja mencuri dan menghilangkan baut dan juga mur dari jembatan tersebut adalah oknum dari masyarakat desa Birandang itu sendiri, akan tetapi mereka tidak mempunyai cukup bukti untuk menyatakan dan menunjuk tersangkanya karena minimnya penerangan dan juga jarangya dilakukan kegiatan jaga malam atau ronda disekitar jembatan tersebut (Darlisman, Wawancara, 22 Mei 2019).

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pihak pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya secara keseluruhan dan seutuhnya terhadap masyarakat sebagaimana sesuai dengan isi dari dokumen kontrak yang disepakati semua pihak tersebut. Pihak Pemborong harus bertanggung jawab sesuai isi kontrak yang sudah tertera didalamnya, karena dilapangan sendiri belum ada tindakan yang dilakukan pemborong tersebut dan apabila kejadian ini belum atau tidak ditindak secepatnya maka bisa saja jembatan Desa Pulau Birandang tersebut bisa semakin rusak dan lebih buruknya lagi akan ambruk kedalam sungai yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dari segi materi dan dari segi manusianya bisa menghilangkan nyawa seseorang apabila jembatan Desa Pulau Birandang tersebut ketika ambruk ada orang atau manusia yang melewatinya. Tentu saja itu bisa berakibat fatal dan mengganti kerugiannya pun tidaklah sedikit. Belum lagi apabila korban yang tertimpa musibah tersebut cacat atau lebih buruknya meninggal dunia tentu saja ini menjadi tanggung jawab yang besar dan tuntutan tidak dapat dihindarkan, apabila telah terjadinya ambruk jembatan Desa Pulau Birandang tersebut dan memakan korban jiwa tentu saja itu juga menjadi pukulan keras terhadap pemborong dan masyarakat itu sendiri dikarenakan sama-sama tidak menjaga jembatan Desa Pulau Birandang tersebut dengan baik dan benar. Tentu saja kita sebagai masyarakat Desa Pulau Birandang atau sebagai pengguna jembatan Desa Pulau Birandang tersebut harus melestarikan dan menjaga kekuatan atau kondisi jembatan tersebut.

Masyarakat Desa Pulau Birandang harus rutin dalam melakukan pemeliharaan terhadap jembatan Desa Pulau Birandang tersebut dengan cara

manghiasi atau memberikan pernak-pernik terhadap jembatan tersebut agar lebih indah dan jangan buang sampah disana,tidak melakukan pencoretan terhadap tembok-tembok jembatan Desa Pulau Birandang tersebut,dan juga melakukan gotong royong sekali seminggu agar jembatan Desa Pulau Birandang tersebut terjaga kebersihannya.

Masyarakat Desa Pulau Birandang itu sendiri harus atau wajib melakukannya demi kebaikan bersama agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kebanyakan masyarakat Desa Pulau Birandang itu sendiri yang tidak peduli terhadap kelangsungan jembatan Desa Pulau Birandang tersebut memang tidak sekolah atau bisa dikatakan tidak berpendidikan dan merak menjadi tidak mau tau apa yang terjadi dengan jembatan tersebut atau apa yang dapat menjadi faktor bisa merusak jembatan Desa Pulau Birandang tersebut. Orang-orang seperti mereka harus dirangkul untuk ikut menjaga jembatan Desa Pulau Birandang tersebut dengan cara melakukan komunikasi kepada mereka dan menjelaskan bagaimana cara merawat jembatan Desa Pulau Birandang tersebut dari kerusakan dan kehancuran. Dengan bersama-sama maka masyarakat Desa Pulau Birandang dapat menjaga jembatan Desa Pulau Birandang tersebut dengan baik.

Hal ini dapat berdampak positif dengan Jembatan Desa Pulau Birandang tersebut untuk kelangsungan umur jembatan tersebut. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa pihak pemborong tidak memenuhi tanggungjawabnya secara keseluruhan dan seutuhnya terhadap masyarakat sebagaimana sesuai dengan isi dari dokumen kontrak yang disepakati semua pihak tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey yang telah dilakukan, keterangan yang didapat dari

masyarakat desa pulau Birandang, dan juga dari keadaan jembatan pulau birandang itu sendiri yang memperhatikan.

Untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian dari jembatan tersebut diperlukan kemauan dari keseluruhan pihak yang terlibat didalamnya, menurut penulis juga masyarakat juga tidak dapat sepenuhnya menuntut peremajaan dari jembatan tersebut pada pihak penyedia yaitu PT. Sinta Lestari, para masyarakat juga dapat melakukan pengumpulan dana dan juga iuran untuk dapat mengumpulkan uang yang dapat digunakan untuk membeli peralatan - peralatan dan juga bahan baku yang digunakan untuk dapat memperbaiki kerusakan yang ada dan juga untuk peremajaan dari jembatan tersebut. Apabila inisiatif dari masyarakat juga telah timbul, maka bukan tidak mungkin jembatan desa pulau Birandang tersebut dapat bertahan lama tanpa kerusakan yang begitu parah dan dapat digunakan selamanya. Karena jembatan tersebut juga merupakan suatu aset dalam bidang transportasi bagi desa pulau Birandang dan juga masyarakat sekitarnya. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa kesinambungan dan kelangsungan dari jembatan desa Pulau Birandang merupakan tanggungjawab bersama, yang dimaksudkan dengan tanggungjawab bersama disini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut dan tertera dalam kontrak yang sudah disepakati tanpa adanya paksaan dan hasutan dari pihak manapun.

Hal ini tentu saja termasuk didalamnya yaitu masyarakat desa Pulau Birandang itu sendiri, Pihak pemerintah, Pihak Pemborong yaitu PT. Sinta Lestari. Karena menurut penulis suatu pekerjaan apabila dikerjakan dengan secara

bersama-sama maka pekerjaan itu berat sekalipun akan terasa ringan dikarenakan adanya bantuan dari para pihak yang terlibat dalam kontrak yang sudah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Apabila seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut dapat secara bahu-membahu melakukan kegiatan yang dapat menjaga kesinambungan dan kelangsungan dari jembatan tersebut maka menurut penulis tidak akan ada terjadinya dan terdapatnya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada jembatan tersebut.

Hal ini juga tergolong pada kegiatan pencegahan, karena menurut penulis bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah terjadinya kerusakan pada jembatan tersebut lebih baik dan lebih bijak daripada saling menyalahkan dan lempar tanggungjawab setelah terjadinya kerusakan pada jembatan tersebut dan hasilnya tidak adanya pihak yang mau memperbaiki ataupun bertanggungjawab atas kerusakan yang telah terjadi pada jembatan tersebut, seperti halnya pada jembatan desa Pulau Birandang ini.

B. Hambatan Pertanggungjawaban Jembatan Desa Pulau Birandang

Kata penghambat yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki terjemahan dan artian sebagai berikut, yaitu keadaan, hal, dan juga sebab lain yang mengakibatkan terjadinya suatu hambatan baik bisa berupa rintangan, menahan dan juga halangan. Defenisi dari hambatan sendiri adalah sesuatu yang menghalangi proses kemajuan atau proses penyelesaian dan juga pencapaian terhadap suatu target. Pada skripsi ini faktor penghambat proses pelaksanaan

pertanggungjawaban dibagi menjadi beberapa bagian yaitu antara lain keadaan yang dapat memberikan suatu rintangan, keadaan yang menahan dan suatu penghalang terhadap proses pelaksanaan dari pertanggungjawaban tersebut.

Pada umumnya pelaksanaan proyek konstruksi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan pembangunan. Jika tidak dapat terpenuhinya perencanaan dan juga koordinasi yang baik dari berbagai pihak maka penyelesaian dalam proses pembangunan proyek tersebut yaitu jembatan akan mengalami gangguan dan juga hambatan dalam hal pembangunan objeknya hingga selesai dan dapat digunakan sebagaimana mestinya kegunaan dari sebuah jembatan. Dalam hal dan juga upaya untuk mendapatkan suatu hasil yang memuaskan dan sesuai dengan yang diinginkan dan tergolong efektif, maka diperlukan adanya sebuah komunikasi yang baik dari semua pihak yang terlibat dan juga adanya sebuah tanggungjawab yang bersifat vertikal dan juga tanggungjawab yang bersifat horizontal sebagaimana yang diterangkan oleh Soeharto dalam bukunya (Soeharto, 1990).

Dalam hal sebuah kegiatan konstruksi merupakan suatu kegiatan yang memiliki proses dan juga waktu yang panjang dan lama yang harus diselesaikan sesuai dengan target yang hendak dicapai dan juga hendak didapatkan. Hal ini tentu saja terdapatnya sebuah permasalahan dan juga hambatan didalamnya yang harus diselesaikan dan juga dicari jalan keluarnya. Ditambah dengan banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dan juga suatu proyek yang dalam penelitian ini adalah jembatan desa Pulau Birandang yaitu adanya pihak dari masyarakat desa Pulau Birandang itu sendiri, ada juga pihak dari pemerintah, dan

ada juga pihak dari pemborong yaitu PT. Sinta Lestari, maka presentasi untuk dapat terjadinya dan pecahnya suatu konflik dan juga permasalahan akan semakin tinggi dan juga besar peluangnya. Dapat disimpulkan bahwa sebuah proyek konstruksi adalah suatu proyek yang memiliki intensitas konflik yang sangat tinggi, ditambah dengan apabila semakin banyak pihak yang terlibat makanya peluang terjadinya konflik akan semakin besar terjadinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ervianto yang beliau tulis dan kutip dalam bukunya (Ervianto, 2002).

Secara teoritis yang dipercaya dan beredar dalam lapangan bahwa pengendalian adalah suatu hal yang sangat memiliki peranan yang dapat dikatakan penting. Tapi dalam kenyataan yang terjadi dalam lapangan yaitu dalam proses pelaksanaan dari kegiatan pelaksanaan tersebut kerap kali kenyataan bertolak belakang dengan ekspektasi yang berahrap bahwa kegiatan pengendalian tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan halangan akan tetapi pada kenyataan yang terjadi dilapangan pengendalian tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi dari yang diharapkan sebelumnya. Dalam hal objek dan juga tender yang dapat dikategorikan sebagai tender yang besar, yang didalamnya akan melibatkan beberapa pihak yang terdapat didalam kontrak yang sudah tertera dan disepakati oleh seluruh pihak tanpa adanya paksaan dan juga hasutan dan pengaruh dari pihak-pihak lain manapun. Dalam proyek jembatan ini dikarenakan banyaknya pihak yang terlibat maka akan menimbulkan terjadi dan terciptanya suatu permasalahan dalam hal pertanggungjawaban yang secara umumnya terjadi dilapangan akan terjadinya dan timbulnya suatu permasalahan

dalam hak sulitnya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi bagi suatu pihak kepada pihak lain. (Ervianto, 2004).

Setiap tidak berjalannya suatu proses pertanggungjawaban tentu saja terdapat suatu hambatan-hambatan didalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut. Dalam hal perizinan penulis tidak menemukan adanya permasalahan, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dan kuesioner yang penulis berikan kepada masyarakat sekitar desa Pulau Birandang yang menyatakan bahwa tidak ada permasalahan yang mereka temui, rasakan, dan lihat mengenai jembatan tersebut. Berdasarkan keterangan pihak pemerintah yang menyatakan bahwa segala persyaratan untuk perizinan sudah dipenuhi, maka daripada itulah dapat diberikannya izin terhadap pembangunan jembatan Desa Pulau Birandang tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemborong, yaitu direktur utama PT. Sinta Lestari yang menyatakan bahwa jika izin tidak terbit atau diberikan maka tidak mungkin dapat terjadinya realisasi pembangunan jembatan desa Pulau Birandang tersebut (Adnan Amir, Wawancara, 1 Mei 2019).

Hal ini serupa dengan yang terjadi dengan jembatan yang dibangun pada desa birandang sesuai dengan yang dibahas pada skripsi ini. Yang menjadi pihak penyedia sekaligus yang bertanggungjawab adalah PT. Sinta Lestari yang merupakan suatu perusahaan yang tidak tergolong besar. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan dari pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap jembatan tersebut, dikarenakan berdasarkan keterangan direktur utama PT. Sinta lestari

menyatakan bahwa mereka kekurangan dalam bidang personil dan karyawan (Adnan Amir, Wawancara, 2019).

Keadaan ini tentu saja sangat bertentangan dengan teori tanggungjawab dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa seseorang tersebut memiliki tanggungjawab atas suatu hukuman dalam hal tindakan, tindakan yang dimaksudkan disini tentu saja kegiatan pemeriksaan, dan pengecekan secara berkala sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak , yang apabila tidak sesuai dengan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang dimaksudkan dengan tidak sesuai disini adalah tindakan tersebut tidak dilakukan dan dikerjakan, terjadinya pembiaran dan penelantaran yang pada skripsi ini yaitu tidak adanya dilakukan tindakan pemeriksaan jembatan desa Pulau Birandang, tindakan pengecekan terhadap kondisi jembatan desa Pulau Birandang dan tindakan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang dialami oleh jembatan desa Pulau Birandang tersebut.

Perjanjian yang dibuat dan memenuhi unsur sah suatu perjanjian pada umumnya, memiliki pemberlakuan sebagai suatu undang-undang yang mengikat, asas ini berdampingan dan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu memberikan suatu kepastian hukum. Kontrak yang telah dibuat oleh masing-masing pihak yang terlibat menjadi suatu hal yang harus dihormati, dipatuhi oleh para pihak yang bersepakat dan juga berlaku kepada pihak-pihak lainnya yang ikut melibatkan diri kedalam kontrak tersebut, seperti pihak ketiga, hukum yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan suatu intervensi terhadap

suatu substansi kontrak yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat (Abd. Thalib, 2016, hlm: 27).

Hal inilah yang tidak dilakukan oleh PT. Sinta Lestari terhadap jembatan desa pulau birandang. Seharusnya itu merupakan suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh PT. Sinta Lestari tersebut, karena sebelum dibangunnya jembatan tersebut sudah disepakati didalam kontrak yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

Selain itu PT. Sinta Lestari berdomisili di Kampung Baru Sentajo Kec. Kuantan Tengah yang jaraknya jauh dari desa pulau Birandang. Hal ini jugalah yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu jarak yang jauh dan juga kendala terhadap transportasi dari PT. Sinta Lestari ke desa Pulau Birandang. Selain itu yang menjadi kendala utama menurut penulis adalah adanya tindakan pembiaran dari PT. Sinta Lestari itu sendiri.


Semuanya tergantung kepada niat dan kemauan dari seseorang ataupun PT. Sinta Lestari tersebut. Apabila mereka memang berkemauan dan ada inisiatif untuk melaksanakan kegiatan inspeksi, pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan apabila ada dan terbukti terdapat kerusakan pasti kegiatan tersebut akan terlaksana. Tentu saja apabila adanya dilakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap jembatan tersebut akan meminimalisir terjadinya kerusakan yang timbul karena adanya proses pemantauan terhadap jembatan tersebut. Apabila sudah terlanjur terjadinya suatu kerusakan, maka kegiatan pemeliharaan dan perbaikanlah yang menjadi penyelesaian dari permasalahan tersebut. Akan tetapi hal ini tidak

terjadi sama sekali pada jembatan desa pulau Birandang. Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis juga berikan kepada pihak pemerintah pada pertanyaan mengenai kondisi dari jembatan bahwa respon dan jawaban dari pihak pemerintah menyatakan bahwa tidak adanya dilakukan pengecekan berkala yang secara rutin, karena tanggungjawab tersebut lebih dibeatkan kepada pihak penyedia sesuai dalam kontrak yang tertera yaitu PT. Sinta Lestari, dan masyarakat juga menyatakan bahwa tidak adanya melihat, menyaksikan bahwa adanya pengecekan secara berkala yang dilakukan terhadap jembatan desa Pulau Birandang tersebut.

Menurut penulis apabila semua hal diatas tersebut dilaksanakan maka tidak akan ada terjadinya kerusakan pada jembatan tersebut. Dan apabila adanya inspeksi dan pemeriksaan terhadap jembatan tersebut maka tidak akan ada terjadinya pencurian terhadap mur dan baut dari jembatan desa pulau Birandang tersebut. Maka kelestarian dari jembatan tersebut akan terjaga dan kelangsungan dari jembatan tersebut. Tentu saja hal ini akan memberikan manfaat dan juga dampak positif bagi masyarakat disekitar jembatan desa pulau birandang tersebut, ataupun bagi masyarakat yang melewati dan menggunakan jembatan tersebut sebagai sarana transportasi umum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah penulis tanyakan dalam bentuk kuesioner yang diberikan kepada pihak masyarakat yang menyatakan bahwa manfaat dari jembatan tersebut sangat terasa bagi masyarakat dalam hal transportasi penghubung dan juga sarana yang dapat memberikan nilai lebih bagi desa Pulau Birandang tersebut. Dari pernyataan pihak pemerintah yaitu memang tujuan utama dari pembangunan jembatan tersebut adalah untuk digunakan sebagai sarana transportasi penghubung baik ke dalam desa Pulau

Birandang ataupun keluar dari desa Pulau Birandang, sehingga manfaatnya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan juga pengguna jembatan itu sendiri (Firman Azwar, wawancara, 10 Mei 2019).

Pihak pemborong yaitu PT. Sinta Lestari juga berpendapat bahwa salah satu tujuan utama dari pembangunan jembatan adalah agar manfaat dari dibangunnya jembatan tersebut dapat dirasakan baik bagi masyarakat sekitar ataupun pengguna jembatan yang melewati jembatan tersebut (Adnan Amir, Wawancara 1 Mei 2019).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Sinta Lestari tidak memenuhi tanggungjawabnya secara keseluruhan terhadap masyarakat sebagai pengguna yaitu dengan tidak adanya melakukan kegiatan pemeriksaan, perbaikan dari kerusakan yang berupa keretakan, lobang dan hilangnya baut dan mur jembatan desa Birandang.
2. Hambatan dalam melaksanakan tanggungjawab bagi PT. Sinta Lestari adalah kurangnya inisiatif dari PT. Sinta Lestari untuk bertanggungjawab

dalam memperbaiki kerusakan yang berupa keretakan, lobang dan hilangnya baut dan mur jembatan desa Birandang dan kendala jarak dari PT Sinta Lestari yang berada di Kampung Baru Sentajo Kec. Kuantan Tengah yang jaraknya jauh dari desa pulau Birandang.

B. Saran

1. Penulis berharap bahwa kedepannya pemerintah lebih meningkatkan standarisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak pemborong dalam pembangunan suatu infrastruktur.
2. Penulis berharap kepada pihak pemborong dapat memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana yang tertera dalam kontrak yang telah disepakati.



DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, 2016.
- Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, Pekanbaru, UIR Press, 2005.
- Abd Thalib dan Muchlisin, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia*, Rajagrafindo, Depok, 2018.
- Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (penjelasan Makna 1233- 1456 Bw)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Celine Tri Siwi Kristanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Djumialdji, *Hukum Bangunan*. Jakarta Rineka Citra, 1996.
- Ervianto, W.I, *Manajemen Proyek Konstruksi edisi revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004.
- Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Umum dan Negara*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- H. J. Struyk, K.H.C.W. Van Der Veen, Soemarsono, *Jembatan*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1995.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Bekasi, Devisi Kesaint Blanc, 2004.
- Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 1991.
- Lawrence M.Friedman, *American Law An Introduction*, Penerjemah Whisnu Basuki. Jakarta, Tata Nusa.
- Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

- Nawawi, Hadari dan Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, Yogyakarta. UGM Press, 1995.
- Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama. 2003.
- Purbacaraka, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *fiukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002.
- R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1990.
- Salim H.S. Bayi Tabung, *Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Sri Soedewi Masjchun Sofwan. *Hukum Bangunan, Perjanjian Pendorongan Bangunan*, Liberty Yogyakarta. 1982.
- Struyk, J.H., Van Der Veen, W.C.H.K, alih bahasa Soemargono, Jembatan, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus* , Kencana, Jakarta
- Supryadi,B., Muntohar A.S, *Jembatan*, Beta Offset, Yogyakarta, 2007.
- Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita MediaPress.
- Widjaja, HAW. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003.
- Zulkifly dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary of Law)*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Indonesia Legal Center Publishing, 2008.

UU RI nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sinar Grafika, 2005.

3. JURNAL

Abd Thalib, *Peran dewan perwakilan daerah terhadap gagasan amandemen UUD RI tahun 1945*, Volume 01, Nomor 01, April 2017.

Masalah-Masalah Hukum ,Jilid 41 No. 1 Januari 2001

4. WEBSITE

www.alumniumm.blogspot.com/2007-04-01.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian>.

<https://sites.google.com/site/penganggaranperusahaan/pengertian-definisi-manfaat-tujuan-anggaran>.

<https://www.sejasa.com/blog/perbedaan-jasa-kontraktor-dengan-pemborong/?hvid=2NtAHA>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanggungjawaban>.

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab>.